

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Status ikatan atau transaksi (‘*aqd*) yang diikat antara suami dan isteri telah dijelaskan didalam Al-Qur’an dengan apa yang disebut ijab dan kabul (perkawinan). Dalam hal ini Al-Qur’an menyebutkan, bahwa ikatan yang terjalin antara suami dan isteri merupakan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan lainnya. Dalam Al-Qur’an menjelaskan bahwa perkawinan adalah satu perjanjian (transaksi) yang kokoh/teguh/kuat atau diibaratkan dengan kata *mîsâqan galîzan* (ميثاقا غليظا). Disebutkan dalam al-Nisa (4):21,

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴾

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa kesucian ikatan perkawinan antara suami dan isteri mirip dengan kesucian hubungan Allah dengan pilihanNya yaitu Nabi-nabi atau Rasul-rasul. Oleh karena itu, sebagai ikatan suci dan mulia, mestinya harus dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan suami dan isteri.¹ Jika dilihat dari hukum islam, pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: ‘*Aqd* yang sangat kuat atau *mîsâqan galîzan* untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.’²

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), 27–28.

² Asmin, *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Dian Rakyat, 1986), 28.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami-isteri bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang tersebut juga merumuskan, bahwa ikatan suami-isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan ikatan yang suci. Ikatan tersebut juga tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut. Hidup suami-isteri tidak hanya semata-mata mengenai tertibnya hubungan seksual yang dilaksanakan oleh suami-isteri tetapi juga dapat membentuk keluarga yang bahagia, rukun, aman, harmonis diantara keduanya.³

Namun, kendati demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, hal buruk yang selalu dihindari pasangan suami isteri yaitu akan timbulnya benturan diantara keduanya yang diakhiri dengan perceraian yang tidak pernah mereka harapkan. Dampak yang timbul dari adanya perceraian antara lain pecahnya keluarga dari ikatan perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang pasti akan dirasakan oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri.⁴

Berdasarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, proporsi perceraian hidup penduduk di provinsi Kalimantan Selatan terbesar nasional, yaitu mencapai 2,12% dari total penduduknya. Tercatat, dari sebanyak 4,12 juta jiwa penduduk Kalimantan

³ Rosnidar Sembiring, *Hukum keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, 4 ed. (Rajawali Pers, 2020), 42–43.

⁴ Armansyah Matondang, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2 (t.t.): 142.

Selatan, ada 87,41 ribu jiwa penduduk yang berstatus cerai hidup pada Desember 2021. Dengan demikian, persentase penduduk yang berstatus cerai hidup di Kalimantan Selatan merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya.⁵

Dalam sebagian besar kasus, sebelum gugatan perceraian diajukan ke pengadilan, pasangan suami istri lazimnya telah menjalani pemisahan fisik, baik dalam bentuk pemisahan domisili maupun pemisahan ranjang. Sengketa internal, yang pada mulanya diniatkan bersifat temporer, selanjutnya, akibat berbagai faktor, berkembang menjadi perpisahan yang berkepanjangan dan kian sulit untuk direkonsiliasi. Kondisi ini menciptakan status hubungan pasangan suami istri yang ambigu. Pada satu sisi, suami atau istri tidak dapat merasakan hakikat kehidupan berumah tangga karena pemisahan fisik tersebut; di sisi lain, masing-masing pihak secara hukum tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan dengan individu lain, mengingat ikatan perkawinan mereka belum diputus secara resmi..⁶

Pada posisi ini, Fenomena pisah ranjang merupakan realitas sosial yang lazim terjadi di Indonesia, termasuk pula di Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut dalam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan dikenal sebagai *barambangan*. *Barambangan*, dalam konteks suku Banjar, diartikan sebagai situasi ketika pasangan suami istri memilih untuk tidak tinggal serumah atau seranjang akibat

⁵ “Fluktuasi Angka Perceraian di di Kalimantan Selatan Tertinggi se-Indonesia,” Opini, *Mata Banua Online*, 1 Februari 2023, <https://matabanua.co.id/2023/02/01/fluktuasi-angka-perceraian-di-di-kalimantan-selatan-tertinggi-se-indonesia/>.

⁶ Ahmadi Hasan dan Mujiburohman Abas, “Hak, Kewajiban dan Larangan Dalam Periode Krisis Rumah Tangga: Studi Terhadap Fenomena Barambangan dalam Adat Banjar,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, No. 1, Vol. 2 (April 2024): 244.

permasalahan domestik. Status perkawinan mereka belum secara resmi berakhir melalui perceraian; perpisahan ini hanya sebatas tempat tinggal. Pola umum yang terjadi adalah salah satu pihak, biasanya istri, kembali ke kediaman orang tua atau kerabat, sementara pihak suami tetap di rumah perkawinan, ataupun sebaliknya. Proses rekonsiliasi untuk mengakhiri *barambangan* dapat diinisiasi oleh kerabat dekat dari pihak suami atau istri, serta kadang kala melibatkan mediasi dari tokoh masyarakat.⁷

Salah satu aspek signifikan dalam sejarah Kesultanan Banjar adalah pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Watsiq Billah (1825-1857 M). Selama kurun waktu pemerintahannya, Sultan Adam berhasil mengimplementasikan sistem hukum Islam di wilayah Banjar, yang kemudian ia wujudkan dalam produk hukum yang dikenal sebagai “Undang-Undang Sultan Adam (1835 M)”..⁸

Dalam lingkup kajian hukum keluarga Islam, salah satu klausul krusial yang patut dianalisis dari 31 pasal yang termuat dalam Undang-Undang Sultan Adam adalah Pasal 18. Pasal 18 tersebut secara spesifik menguraikan permasalahan terkait *barambangan*, yang bunyinya sebagai berikut:

“Mana-mana orang jang barambangan laki bini sebab perbantahan atau lainnja tiada koebarikan itoe lakinja mamegang bininja hanja koesoeroeh segala berkebaikan maka hakim serta karabat kadoea pihak keosoeroeh mamadahi dan membaikkan dan apa-apa kasalahan kadoea pihak dan apabila

⁷ Nor Aida, “Barambangan dalam Perspektif Masyarakat Amuntai” (Universitas Islam Negeri Antasari, 2022), 6.

⁸ M. Syahriza Rezkiannor, “Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqashid Asy-syari’ah)” (Tesis, Magister Hukum Keluarga Islam, UIN Antasari Banjarmasin, 2018), 5.

anggan menoeroet hoekoem dan adat serta sangat hadjat minta baikkkan pada hal perampoean itoe keras tiada maoe berkabaikan lagi maka padahkan kajah diakoe.”

Berdasarkan analisis makna yang dilakukan oleh Rustam Effendi, ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Sultan Adam mengenai *barambangan* menjelaskan bahwa apabila situasi *barambangan* terjadi antara pasangan suami istri, maka suami dilarang menyentuh atau melakukan kontak fisik dengan istrinya sebelum tercapai kesepakatan rujuk. Sultan kemudian menginstruksikan hakim serta perwakilan dari kedua belah pihak untuk mengadakan musyawarah dan memberikan mediasi kepada pasangan tersebut demi rekonsiliasi. Apabila istri tetap menolak rujuk, maka hakim berkewajiban untuk melaporkan kondisi tersebut kepada sultan, dan wewenang penyelesaian akhir berada pada sultan.⁹

Penting bagi pasangan suami istri untuk memahami bahwa implementasi pisah ranjang *barambangan* bukanlah upaya untuk memperparah masalah, melainkan sebuah strategi pemisahan fisik yang dirancang untuk memungkinkan istri melakukan refleksi jernih saat keputusan tersebut diambil. Konflik internal, yang awalnya bertujuan bersifat temporer, dapat berkembang menjadi perpisahan yang berkepanjangan dan semakin sulit untuk direkonsiliasi akibat berbagai faktor.

Sehingga hubungan dari pasangan suami istri posisinya menggantung; di satu sisi, suami/istri tidak dapat menikmati kehidupan rumah tangga karena posisinya terpisah satu sama lain, tapi di sisi lain masing-masing pihak tidak diperbolehkan secara hukum untuk menikah lagi dengan orang lain karena

⁹ Rezkiannor, “Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqashid Asy-syari’ah),” 6–7.

sejatinya mereka belum bercerai.¹⁰ Dari permasalahan *barambangan* tersebut lalu muncul problematika tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antar suami istri karena posisi mereka yang terpisah. Sedangkan posisi keduanya masih berstatus suami istri.

Sejauh ini, penelitian mengenai *barambangan* pada masyarakat Banjar masih terbatas, terutama dalam konteks pemodelan dan analisis komprehensif terhadap berbagai tipologi dan motivasi di baliknya. Penelitian-penelitian sebelumnya mungkin telah menyentuh aspek Sejarah atau mobilitas sosial, namun belum secara spesifik mengkaji *barambangan* sebagai sebuah model sosial yang terstruktur dengan pola-pola tertentu. Padahal, *barambangan* dapat dilihat sebagai strategi adaptasi masyarakat Banjar terhadap tantangan lingkungan dan ekonomi, serta sebagai ekspresi nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang mereka anut.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum adat, sebagai hukum asli Indonesia yang berkembang secara komunal dan tidak terumuskan dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, serta kerap mengintegrasikan nilai-nilai agama, maka ketentuan-ketentuan terkait *barambangan* dapat diklasifikasikan sebagai hukum adat. Meskipun substansinya mungkin tercatat secara tertulis, para ahli hukum adat, seperti Van Vollenhoven, tetap mengategorikannya sebagai hukum adat karena esensinya berasal dari keputusan raja atau sultan.¹¹

Mengingat integrasi substantif antara hukum Islam dan hukum adat di dalam masyarakat Banjar, serta kenyataan bahwa agama Islam merupakan

¹⁰ Hasan dan Abas, "Hak, Kewajiban dan Larangan Dalam Periode Krisis Rumah Tangga: Studi Terhadap Fenomena Barambangan dalam Adat Banjar," 244.

¹¹ Rezkiannor, "Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqashid Asy-syari'ah)," 5.

keyakinan yang dominan di kalangan masyarakat Banjar, implikasinya adalah hukum adat secara inheren memuat elemen-elemen ajaran Islam..¹² Maka, hukum adat mengenai *barambangan* tersebut menjadi penting apabila ditinjau dan dikaji secara mendalam melalui perspektif hukum Islam, yaitu perspektif *al-‘ādah muḥakkamah*.

Melalui perspektif *al-‘ādah muḥakkamah*, menjadi pisau analisis bagi penulis mengkaji dan meninjau model-model *barambangan* yang terjadi pada Masyarakat Banjar. Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka disusun penelitian dengan judul Model-model *Barambangan* pada Masyarakat Banjar Perspektif *Al-‘ādah Muḥakkamah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Model-model *Barambangan* pada Masyarakat Banjar ?
2. Bagaimana Model-model *Barambangan* perspektif *Al-‘ādah Muḥakkamah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹² Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* (Pustaka Akademika, 2016), 84.

1. Mengetahui model-model *Barambangan* pada masyarakat Banjar.
2. Menganalisis dan mengkaji model-model *Barambangan* perspektif *Al- 'ādah Muḥakkamah*.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian, yang juga dikenal sebagai manfaat penelitian, merangkum dua dimensi utama: kontribusi praktis dan kontribusi teoritis. Secara praktis, hasil penelitian diarahkan untuk memberikan kemaslahatan langsung bagi masyarakat. Adapun secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan gagasan dan pemikiran substansial guna pengembangan disiplin ilmu pengetahuan lebih lanjut.¹³ Manfaat dari aspek praktis dan teoritis adalah:

1. Teoritis

Kegunaan dari segi teoritis, yaitu memberikan kontribusi terhadap khazanah intelektual bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk peneliti sendiri. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan menjadi bagian referensi dalam bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan *barambangan* agar memiliki pemahaman secara ilmiah, khususnya terkait model-model *barambangan* dalam masyarakat Banjar. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi tambahan informasi bagi para peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan tema tersebut.

2. Praktis

¹³ Elisabeth Nurhani Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hal. 123.

Manfaat dari segi praktis yaitu agar bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat/umat Islam, khususnya masyarakat Banjar mengenai model-model *barambangan* pada masyarakat Banjar, sehingga masyarakat mengetahui macam-macam praktik ketika terjadinya *barambangan* serta mengetahui penyelesaiannya. Penelitian ini juga dapat menjadi informasi dan pengayaan bagi pengajar, mediator dan pencinta hukum tentang penyelesaian rumah tangga *barambangan* bagi masyarakat Banjar.

E. Definisi Operasional

Agar lebih jelas dalam memahami tujuan penelitian ini, terdapat beberapa definisi yang perlu diuraikan sebagai berikut.

1. *Al-‘ādah Muḥakkamah*

Al-‘ādah Muḥakkamah secara etimologi, kata *al-‘aadah* berasal dari akar kata *‘aada-ya’udu wa huwa al’aud* yang berarti kebiasaan terhadap sesuatu dan terus-menerus dilakukan sehingga menjadi karakteristik. Dalam kamus lisan arabi disebutkan kata *al-daidan* dan *al-dabu* yang berarti karakteristik dan kebiasaan yang dilakukan secara kontinu, dinamakan demikian karena pelakunya membiasakan hal tersebut.¹⁴

Prinsip *Al-‘ādah Muḥakkamah* menyiratkan bahwa dalam situasi tertentu, adat dapat berfungsi sebagai landasan penetapan hukum manakala tidak ditemukan dalil syar’i. Namun demikian, tidak setiap bentuk adat dapat diakui sebagai dasar hukum. Jauh sebelum periode pengutusan Nabi Muhammad SAW.,

¹⁴ Fiteriana, “Realisasi Kaidah Fiqh Al-‘Aadah muḥakkamah sebagai Metode Istinbath Dalam kajian hukum Keluarga Islam,” 2.

praktik-praktik adat kebiasaan telah mengakar kuat dalam tatanan masyarakat, baik di Jazirah Arab maupun di berbagai wilayah lain, termasuk di Nusantara. Praktik-praktik adat kebiasaan suatu komunitas terbentuk berdasarkan seperangkat nilai yang secara kolektif dikenali, diinternalisasi, direspons, dan diimplementasikan atas dasar kesadaran kolektif masyarakat tersebut.¹⁵

2. *Barambangan*

Kata *barambangan* dalam bahasa banjar berasal dari kata “*rambang*” yang berarti “bimbang, ragu-ragu”.¹⁶ Dalam kamus bahasa Banjar, *barambangan* didefinisikan sebagai adverbial yang merujuk pada kondisi ketidakharmonisan antara suami dan istri, keretakan dalam rumah tangga, serta pemisahan tempat tinggal. Secara umum, dalam konteks masyarakat Indonesia, istilah *barambangan* ini sering kali disepadankan dengan terminologi “pisah ranjang”.

Di kalangan masyarakat Banjar, *barambangan* acap kali timbul sebagai akibat dari konflik internal antara suami dan istri, yang berpotensi mendorong disintegrasi ikatan perkawinan mereka. Fenomena ini lazimnya termanifestasi dalam tindakan salah satu pasangan, misalnya istri yang kembali ke kediaman orang tuanya, atau pola serupa yang dilakukan oleh suami. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *barambangan* merujuk pada suatu kondisi ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri yang berujung pada keretakan rumah tangga, namun belum mencapai tahapan formal perceraian.

3. Masyarakat Banjar

¹⁵ Euis Madihatul Khuluqiyah, “Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Bausung Pengantin pada Perkawinan Adat Masyarakat Banjar (Studi Kasus di Desa Barikin)” (Universitas Islam Negeri Antasari, 2023), 63.

¹⁶ Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia* (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), 147.

Masyarakat Banjar dapat diklasifikasikan ke dalam dua entitas utama: Banjar Kuala dan Banjar Hulu. Entitas Banjar Kuala meliputi populasi yang berdiam di kota Banjarmasin beserta area sekitarnya, termasuk Martapura. Mallinckrodt berpendapat bahwa distingsi tersebut didasarkan pada karakteristik linguistik yang termanifestasi dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Sultan Adam. Komunitas Banjar dikenal luas sebagai masyarakat yang sangat religius, di mana nilai-nilai keislaman yang kuat secara inheren memengaruhi pola perilaku dan etos keseharian mereka. Tradisi ini terakar kuat dalam warisan budaya lokal mereka, merefleksikan perspektif sosio-kultural yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Banjar.¹⁷

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan dan penelusuran yang penulis lakukan, maka ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dan sekiranya penting penelusuran ini dilakukan, karena dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan penelitian dan memberikan pemantapan terhadap tema yang diteliti. Sepanjang informasi yang penulis dapatkan, terdapat beberapa penelitian mengenai *barambangan* pada masyarakat Banjar. Namun, belum ada penelitian yang lebih khusus dan spesifik mengenai Model-model *barambangan* masyarakat Banjar melalui perspektif *Al-‘ādah Muḥakkamah*. Berikut beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Penelitian yang berjudul “Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang

¹⁷ Munisah Munisah, “Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Antasari, 2024), 20.

Barambangan (Analisis *Maqashid Asy-Syariah*)” oleh M. Syahriza Rezkianoor, Program Megister Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Tahun 2018. Hasil dari tesis ini membahas mengenai sejarah atau asal-usul konsep *barambangan* yang ada di masyarakat Banjar pada masa Sultan Adam dan hukum *barambangan* pada Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam melalui perspektif *maqashid syari’ah*.¹⁸ Berbeda dengan penelitian tersebut. Peneliti mengkaji tentang model-model *Barambangan* pada Masyarakat Banjar, yang mana dalam hal ini akan dianalisis menggunakan teori *Al- ‘ādah Muḥakkamah*.

2. Pada penelitian disertasi terbaru yang dilakukan oleh Munisah berjudul “Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian *Barambangan* Pada Masyarakat Banjar” juga membahas tentang *barambangan*, namun lebih fokus kepada pola penyelesaian sengketa rumah tangga *barambangan* pada masyarakat banjar serta meneliti tentang harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dalam menyelaraskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui baparbaik (*babaikan*), musyawarah, mufakat (*barelaan*) dengan cara mediasi dalam hukum Islam oleh pihak yang berselisih dibantu atau maangkat keluarga atau tetuha/ulama sebagai mediator.¹⁹ Peneliti mengkaji tentang model-model *Barambangan* pada Masyarakat Banjar, yang mana dalam hal ini akan dianalisis menggunakan teori *Al- ‘ādah Muḥakkamah*.

¹⁸ Rezkiannor, “Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *Barambangan* (Analisis *Maqashid Asy-syari’ah*),” 136.

¹⁹ Munisah, “Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian *Barambangan* Pada Masyarakat Banjar,” 288.

3. Jurnal penelitian oleh Ahmadi Hasan dan Mujiburohman Abas berjudul “Hak, Kewajiban dan Larangan Dalam Periode Krisis Rumah Tangga: Studi Terhadap Fenomena *Barambangan* dalam Adat Banjar.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa *barambangan* sering disebabkan oleh kesulitan ekonomi, kurangnya komunikasi dalam keluarga, dan campur tangan pihak ketiga. Pada penjelasan selanjutnya didalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa meskipun fisik terpisah, *barambangan* bukanlah perceraian, melainkan proses rekonsiliasi dengan upaya mediasi oleh pihak ketiga. Penelitian tersebut juga memuat pandangan terhadap masalah serupa *barambangan* dalam budaya adat lain di pulau kalimantan. Seperti dalam pandangan dari budaya dayak yang disebut dengan kawin panggul dan bangau, lalu terdapat pandangan dari budaya bugis dan makasar yang disebut dengan lawang sedangkan dari budaya jawa menyebut *barambangan* sama hal nya dengan pisah ranjang dan pisah rumah.²⁰ Peneliti mengkaji tentang model-model *Barambangan* pada Masyarakat Banjar, yang mana dalam hal ini akan dianalisis menggunakan teori *Al-‘ādah Muḥakkamah*.

G. Kajian Teori

Penelitian tentang model-model pada masa *barambangan* didasarkan pada teori dalam konteks hukum. Teori hukum, sebagai meta-teori dari norma-norma hukum, meliputi prinsip-prinsip dan ajaran hukum yang bersifat abstrak dan

²⁰ Hasan dan Abas, “Hak, Kewajiban dan Larangan Dalam Periode Krisis Rumah Tangga: Studi Terhadap Fenomena *Barambangan* dalam Adat Banjar,” 244.

merupakan hasil dari studi mendalam tentang hukum.²¹ Dengan demikian, berbagai teori akan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah-masalah dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah:

1. Teori Negara Hukum
2. Teori Hukum Perkawinan
3. Teori Tujuan Hukum
4. Teori *Al-‘ādah Muḥakkamah*

Keterkaitan penerapan teori-teori tersebut dalam penelitian ini dapat diuraikan melalui tiga kategori teori utama, yaitu *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory* sebagai berikut:

1. Grand Theory

Teori Negara Hukum diakui sebagai kerangka teoretis utama (*grand theory*) yang berfungsi sebagai pedoman dalam regulasi tindakan pemerintah dan masyarakat, serta dalam mengkaji pengakuan atas peran strategis dan otoritas hukum adat dalam tatanan sosial. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang melekat padanya, sejauh kesatuan-kesatuan tersebut masih eksis dan selaras dengan dinamika perkembangan serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.²² Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila

²¹ Munisah, “Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar.”

²² Munisah, “Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar,” 34.

yang merupakan falsafah dan dasar Negara. Pancasila sebagai dasar Negara yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada.²³

Berdasarkan perspektif teori negara hukum, realitas penyelesaian sengketa domestik pada masyarakat Banjar memperlihatkan kecenderungan untuk tidak memanfaatkan lembaga peradilan sebagai forum litigasi formal guna mencapai keadilan. Sebaliknya, mereka lebih memilih pendekatan *barambangan* dalam resolusi konflik rumah tangga. Proses ini tidak berujung pada litigasi di pengadilan, melainkan diselesaikan melalui mediasi oleh "*hakam*", yaitu figur-figur yang dihormati seperti sesepuh, tokoh agama, atau tokoh adat, dengan implementasi yang sepenuhnya di luar sistem peradilan formal.²⁴

2. Middle Theory

Teori hukum perkawinan membahas konsep perkawinan dalam berbagai perspektif, termasuk dari segi agama, negara, dan sosial. Perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Hukum perkawinan juga mengatur berbagai aspek, seperti syarat sahnya perkawinan, akibat hukum perkawinan (termasuk perceraian), serta larangan perkawinan. Teori perkawinan mencakup teori perkawinan menurut Hukum Islam, Hukum Positif dan Sosial.

Perkawinan merujuk pada suatu persekutuan hidup antara seorang pria dan

²³ Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* (UI-Press, 1995), 95.

²⁴ Munisah, "Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar," 34.

seorang wanita yang diteguhkan secara formal, baik melalui landasan yuridis dalam undang-undang maupun, pada banyak konteks, berdasarkan ketentuan religius. Ikatan ini dirancang untuk berlangsung seumur hidup, berlandaskan pada tujuan suami istri serta regulasi hukum yang berlaku, dan merupakan esensi dari lembaga perkawinan itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), definisi perkawinan tidak dirumuskan secara eksplisit. Namun, beberapa ketentuan memberikan gambaran mengenai hakikatnya, seperti Pasal 26 yang membatasi pandangan perkawinan hanya pada lingkup hubungan perdata, dan Pasal 27 yang secara tegas menyatakan bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.

Perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didefinisikan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pencantuman "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam definisi tersebut bersumber dari landasan filosofis negara Indonesia, yakni Pancasila, yang sila pertamanya secara eksplisit menyatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa." Dengan demikian, dapat disimpulkan secara tegas bahwa perkawinan memiliki keterikatan yang sangat erat dengan aspek agama dan

kerohanian. Konsekuensinya, perkawinan tidak hanya melibatkan dimensi lahiriah atau jasmaniah, melainkan juga mencakup esensi batiniah atau rohaniah.²⁵

3. *Apply Theory*

a. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum lahir dari pemikiran hukum modern yang berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (etis/filsufis, normatif, dan empiris) menjadi satu pendekatan yang selanjutnya oleh Gustav Radbruch dijadikan tiga nilai dasar hukum yang meliputi, keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).²⁶

Melalui tiga nilai dasar tersebut untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan. Kemudian, negara dan hukum diciptakan untuk kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat, khususnya pada masyarakat Banjar mengenai hak dan kewajibannya ketika barambangan.

b. Teori al-‘aadah muhakkamah

Secara etimologi, kata *al-‘adah* berarti pengulangan الدءب والاستمرار على شيء baik berupa perkataan atau perbuatan. *l-‘adah* diambil dari kata *al-‘aud*

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Presentasi Pustaka, 2006), 106.

²⁶ Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia,” *Hukum, Advokat Konstitusi*, 12 Maret 2021, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>.

التكرار atau *al-mu'awadah* المعودة yang artinya berulang.²⁷ Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat. Dengan demikian sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat.

Ibnu Nuzaim mendefinisikan al-'Adah sebagai :

عبارة عما يستقر في النفوس من العصور المتكرر المقبولة عند الطباع السليمة

Dalam pengertian dan substansi yang sama, terdapat istilah lain dari *al-'adah*, yaitu *al-'Urf*, yang secara bahasa berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Sedangkan *Al-'Urf* secara istilah adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.²⁸

Selanjutnya yaitu *muhakkamah* kata "*muhakkamah*" berasal dari kata kerja "*hakatama yuhakkimu*", yang berarti menjadikannya sebagai hukum. Secara terminologi, keputusan hakim dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan adat yang berlaku. Qaidah ini menegaskan bahwa adat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat dapat menjadi patokan hukum Islam. Syarat-syarat suatu adat dapat dijadikan hukum ialah yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak membawa kemafsadatan dan tetap menjaga

²⁷ Saiful Jazil, "Al- Adah Muhakkamah: Adah dan Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam," conf. paper presented pada Prosiding Halaqoh Nasional & Seminar Internasional Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya |, t.t., 320.

²⁸ Ibnu Nuzaim, *Al-Asybah Wa al-Nazhair Juz 1* (Darul Fikr, 1983), 101.

kemaslahatan, tidak terkait dengan ibadah mahdhah dan sudah menjadi kebiasaan umum di kalangan muslim.²⁹

العادة محكمة

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum".³⁰

c. Dasar Hukum Kaidah *Al-‘ādah Muhakkamah*

Al-Qur'an yang berkaitan dengan kaidah ini adalah:

QS. An-Nisa': 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

QS. Al-A'raf (7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Dan Hadist Nabi:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Menurut para ulama, ‘*adah* bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara

²⁹ Nor Harika dkk., “Kaidah Al-Adatu Muhakkamah dalam Perkawinan Adat: Khususnya Perkawinan Adat Dayak Ngaju dan Adat Banjar,” *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2, vol. 2 (Juni 2025): 57.

³⁰ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadzair* (Dar El-Salam, 2009), 63.

umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Oleh karena itu, adat yang baik (*al-‘urf al-ṣaḥīḥ*), yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dapat digunakan sebagai dasar hukum ialah hukum islam sangat dipengaruhi oleh adat atau tradisi, para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam as-Syafi'i mempertimbangkan adat saat menetapkan hukum dan hukum yang tidak memiliki batasan dalam syariat dikembalikan kepada adat yang berlaku di masyarakat.³¹

Teori *Al-‘ādah muḥakkamah* adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dan bisa diterima oleh akal sehat serta fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum. Dalam hal ini setidaknya terdapat dua unsur yaitu: *Pertama*, *al-‘ādah* itu dilakukan secara berulang-ulang, bukan hanya sekali atau dua kali dan telah mengakar dan diterima secara luas. *Kedua*, *al-‘ādah* itu diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, tentu juga tidak keluar dari tujuan syari'at. Kebiasaan di luar dari hal itu tidak dapat dijadikan sebagai acuan hukum misalnya seperti kebiasaan mencuri, berbohong, atau praktek-praktek ibadah di luar jalur konteks *maqâṣid al-syari'ah*.

Namun demikian, bukan berarti semua kebiasaan atau kearifan lokal dapat diakui sebagai hukum dengan berdasarkan kaidah *al-‘ādah muḥakkamah*. Ada syarat-syarat yang memang harus terpenuhi agar *al-‘ādah* tersebut shahih sesuai kaidah di atas, yakni kebiasaan tersebut tidak

³¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Noerfikri, n.d.), pp. 90-91.

bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang lebih kuat.³² Pada penelitian ini banyak sekali situasi *barambangan* adalah di mana suami dan istri tidak lagi tinggal dalam satu rumah, satu rumah tetapi berpisah kamar satu sama lain, bahkan perpisahan yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Dengan menggunakan prinsip *al-‘ādah muḥakkamah*, dapat dipertimbangkan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat terkait model-model yang terjadi dalam situasi *barambangan*.

H. Sistematika Kepenulisan

Demi memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu, maka penulis menyusun sistematika kepenulisan. Penelitian yang berjudul “Model-Model *Barambangan* Pada Masyarakat Banjar” ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini menyajikan pendahuluan, yang menguraikan secara komprehensif aspek-aspek esensial pelaksanaan penelitian ini. Adapun elemen-elemen yang dibahas meliputi: latar belakang masalah, yang mengidentifikasi permasalahan krusial serta memaparkan urgensi dilakukannya studi ini; fokus penelitian, yang mengartikulasikan batasan dan inti permasalahan yang dikaji; tujuan penelitian, yang dirumuskan sebagai sasaran yang hendak dicapai berdasarkan fokus permasalahan yang telah ditetapkan; kegunaan penelitian, yang memaparkan kontribusi teoretis dan praktis dari studi ini; definisi istilah, yang menjabarkan pengertian kunci atau konsep

³² Fiteriana, “Realisasi Kaidah Fiqh Al-‘Aadah muḥakkamah sebagai Metode Istinbath Dalam kajian Hukum Keluarga Islam,” 3.

sentral yang relevan dengan judul penelitian; penelitian terdahulu, yang mengulas studi-studi relevan sebelumnya sebagai landasan komparatif dan posisi penelitian ini; kerangka teori, yang menguraikan secara ringkas konsep dan teori fundamental yang akan menjadi pijakan analisis untuk memecahkan permasalahan penelitian; metode penelitian, yang merinci pendekatan dan prosedur sistematis yang diterapkan dalam studi ini; dan sistematika pembahasan, yang menyajikan gambaran umum struktur penulisan dan cakupan materi penelitian.

Bab kedua, pada bab ini, sebelum memasuki diskusi inti mengenai fokus penelitian, akan dipaparkan serangkaian teori dan konsep yang menjadi landasan analitis. Pertama, akan disajikan deskripsi komprehensif mengenai masyarakat Banjar, mencakup asal-usul dan tradisi mereka. Selanjutnya, pembahasan akan berpusat pada Undang-Undang Sultan Adam Perkara 18, diikuti dengan tinjauan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Akhirnya, bab ini akan menguraikan pisau analisis utama penelitian, yaitu teori *Al-‘ādah Muḥakkamah*, yang meliputi definisi, metode implementasi, serta pendekatan untuk memahaminya secara mendalam.

Bab ketiga ini menjelaskan tentang metode penelitian, berisi jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, serta analisis data.

Bab keempat, memaparkan analisis pada fokus penelitian yang kedua, yaitu menganalisis model-model *barambangan* pada masyarakat banjar melalui perspektif *Al-‘ādah Muḥakkamah*.

Bab kelima ini merupakan bagian konklusif dari penelitian, yang merangkum seluruh temuan dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menyajikan rekomendasi-rekomendasi konstruktif yang esensial untuk mendukung pengembangan dan penyempurnaan studi di masa mendatang.